

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	iii
MOTO.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Kerangka Pemikiran.....	19
G. Langkah – langkah Penelitian	24
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG DISPENSASI KAWIN	28

A. Pengertian Dispensasi Kawin.....	28
B. Dasar Hukum Dispensasi Kawin	30
C. Batas Minimal Usia Perkawinan.....	34
D. Pengertian Perlindungan Anak.....	45
E. Latar Belakang Undang-Undang Perlindungan Anak.....	47
F. Peran Filsafat Hukum Dalam Mengawal Perlindungan Anak	49
G. Prosedur Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Garut dalam Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt	61
B. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Garut Tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur Hubungannya Dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	69
C. Analisis Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	73
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	94
RIWAYAT HIDUP	95

